



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1075, 2017

KEMENPERIN. Daftar Mesin, Barang, dan Bahan
Produksi Dalam Negeri. Perubahan Ketiga.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/M-IND/PER/8/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN
PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap *Harmonized System (HS) 2012* menjadi *Harmonized System (HS) 2017*, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1091);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1091) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31/M-IND/PER/8/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-
 IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR
 MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI
 DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN
 ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM
 RANGKA PENANAMAN MODAL

DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN
 YANG SUDAH DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI

NO.	NAMA MESIN, BARANG & BAHAN	SPEKIFIKASI	HS 2017
1. MESIN & PERALATAN PERTANIAN			
1.	Pintu Air (<i>Water Gate</i>)	Model Sorong Plat : Ukuran kecil : Tinggi : 1 m, Lebar : 0,5 m; Ukuran besar : Tinggi : 4 m, Lebar: 20 m.	7308.90.99 8481.10.19
		Model Radial : Ukuran Besar : Tinggi : 4 m, Lebar : 6 m, Ukuran Kecil : Tinggi : 2,5 m, Lebar : 4 m	7308.90.99 8481.10.22
2.	Pompa Irigasi (<i>Irrigation Pump</i>)	Kapasitas Maksimum : 56 m ³ /menit, diameter pipa max 500 mm	8413.70.11 8413.70.19
3.	Traktor Tangan (<i>Hand Tractor</i>)	Daya maksimum : s/d 15 HP	8701.10.11
4.	Mesin Pengolah Tanah (<i>Power Tiller</i>)	Daya maksimum : s/d 15 HP	8701.10.19
5.	Mesin Penebah/Panen (<i>Reaper</i>)	Kapasitas : s/d 31 KW	8433.52.00

NO.	NAMA MESIN, BARANG & BAHAN	SPESIFIKASI	HS 2017
6.	Mesin Penyemprot Tanaman (<i>Hand Sprayer</i>)	Kapasitas tanki : 4 s/d 17 liter	8424.41.10
7.	Mesin Penyemprot Bertekanan (<i>Power Sprayer</i>)	Kapasitas 20 s/d 120 liter/menit; Tekanan maksimum : 50 Kgf/cm ²	8424.30.00
8.	Mesin Pengabut Gendong Bermotor (<i>Mist Blower</i>)	Kapasitas 14 s/d 16 liter; Jarak Jangkauan Operasional s/d 16 meter	8424.30.00
9.	Mesin Pengering (<i>Dryer</i>)	Kapasitas : s/d 22 ton/hari	8419.31.40 8419.31.90
10.	Mesin Perontok Multi Guna (<i>Thresher</i>)	Kapasitas maksimum s/d 6 ton/jam	8433.51.00 8433.52.00
11.	Mesin Pengupas Gabah (<i>Husker</i>)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam	8437.80.61
12.	Mesin Pengayak (<i>Shifter</i>)	Kapasitas : s/d 8 ton/jam	8437.80.51 8437.80.61
13.	Mesin Penyosoh (<i>Rice Polisher</i>)	kapasitas : s/d 5 ton/jam	8437.80.20 8437.80.51
14.	Mesin Pemutih (<i>Whitening Polisher</i>)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam	8433.60.10 8433.60.20
15.	Mesin Penghancur Jerami	Kapasitas : s/d 10 ton/jam	8433.30.00
16.	Mesin Pemetong Rumput (<i>Lawnmower</i>)	Tipe Gendong; Tipe Mesin 2 <i>cycle</i> ; Berat : 9 kg; Dimensi : 345x280x401 mm; Maksimum <i>Output</i> : 1.8 ps -	8433.11.00

NO.	NAMA MESIN, BARANG & BAHAN	SPESIFIKASI	HS 2017
		7000 rpm	
17.	RMU (<i>Rice Milling Unit</i>)	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)	8437.80.10
18.	Rol Karet Gilingan Padi (<i>Rubber Roll</i>)	Ukuran : s/d 10" x 10"	4016.99.51
19.	Bajak (<i>Disc Plough</i>)	Lebar : max. 600 mm	8432.10.00
20.	Cangkul (<i>Hoe</i>)	Berbagai jenis & ukuran	8201.30.10
21.	Sabit (<i>Sickle</i>)	Berbagai jenis & ukuran	8201.40.00
22.	Beliung (<i>Pickaxe</i>)	Berbagai jenis & ukuran	8201.30.90
23.	Garpu Tanah (<i>Fork</i>)	Berbagai jenis & ukuran	8201.90.00
24.	Sekop (<i>Spader/ Shovel</i>)	Berbagai jenis & ukuran	8201.10.00
2. MESIN & PERALATAN PERTAMBANGAN			
1.	<i>Pug Mill</i>	Berbagai jenis & ukuran	8474.20.19
2.	<i>Particel Screen</i>	Berbagai jenis & ukuran	8474.20.19
3.	<i>Mud Gun</i>	Berbagai jenis & ukuran	8424.90.99
4.	<i>Centrifuges</i>	Berbagai jenis & ukuran	8421.31.10
5.	<i>Rotary Dryer</i>	Berbagai jenis & ukuran	8421.31.10
6.	<i>Bucket Teeth</i>	Berbagai jenis & ukuran	8429.51.00
7.	<i>Off Gas Cleaning System</i>	Berbagai jenis & ukuran	8421.39.20 8421.39.90
8.	<i>Stack Reclaimer</i>	Berbagai jenis & ukuran	8428.32.90
9.	<i>Tundish</i>	Berbagai jenis & ukuran	8417.90.00
3. MESIN & PERALATAN MIGAS			
1.	<i>Drilling Tools</i>	Berbagai jenis & ukuran	8459.41.00 8459.49.10
2.	<i>Wellhead dan X-Mas Tree</i>	<i>Pressure</i> : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 1/4"	8430.49.10
3.	Anjungan Lepas	Kedalaman 1000 ft, 250 t ;	8905.20.00

NO.	NAMA MESIN, BARANG & BAHAN	SPESIFIKASI	HS 2017
	Pantai (<i>Platform</i>)	<i>Jacket</i> : Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; <i>Deck</i> : Berat ≤ 2.300 Ton (<i>offshore</i>), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (<i>onshore</i>)	8907.90.90
4.	<i>Subsea Wellhead</i>	<i>Pressure</i> : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 30"	8430.49.10
5.	<i>Deep Well Separators</i>	Berbagai jenis & ukuran	8907.90.90
6.	Casing untuk pengeboran minyak/gas	Diameter : 2 3/8" s/d 20" <i>Yield Strength</i> 75.000 Psi atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan.	7306.29.00
		Diameter : 9 5/8" s/d 20" API 5 CT Group I (H40, J55, K55) dan ujungnya sudah dikerjakan.	7304.29.90
		Diameter : 2 3/8" s/d 5 1/2" <i>Yield Strength</i> s/d 75.000 Psi dan ujungnya sudah dikerjakan.	
7.	Tubing untuk pengeboran minyak/gas	Diameter : 2 3/8" s/d 5 1/2" <i>Yield Strength</i> s/d 75.000 Psi dan ujungnya sudah dikerjakan.	7304.24.90 7306.29.00
8.	Pipa Bor untuk pengeboran minyak/gas	Diameter : 2 3/8" s/d 3 1/2" <i>Yield Strength</i> lebih dari 80.000 Psi dan ujungnya sudah dikerjakan serta telah ada penyambungannya.	7304.22.90 7304.23.90
		9.	Pipa Baja Anti Karat (<i>Stainless steel pipe</i>)
10.	Pipa Saringan Minyak (<i>Pipe Base Screen</i>)	<i>Base Pipe</i> (API <i>Pipe size</i> (in) 1-103/4, <i>Pipe O/D</i> (in) 1.35-10.750, Nom. <i>Pipe I/D</i> (in) 0.967-9.821, J/K 55 Pipe wt lb Per-ft. 2.17-45.50,	7306.29.00
11.	Pipa Saringan Air Tanah	<i>Screen range</i> 1-30" O/D in <i>length</i> ; <i>Slot openings</i> 0.001-0,25"; Materials SS	7306.11.10 7306.11.20

